

Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi *COVID-19* di Baznas Kabupaten Purwakarta

Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

hnyprahima@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

Abstract—BAZNAS Purwakarta Regency has a high social responsibility in alleviating poverty. One of them is the home renovation program for the underprivileged, which runs with the GASIBU fund, which is carried out in every school in Purwakarta Regency. While during this pandemic, schools were closed and supported by online schools. Therefore, the gasibu fund was stopped because of the disease (COVID-19) estimated to infect millions of people around the world. The purpose of this study was to find out how the home renovation assistance program for the poor during the covid-19 pandemic was carried out. This research method is a descriptive approach. The data source is using primary data and secondary data. The data collection technique is by interviewing with the National Development Planning Agency and collecting data by recording research data contained in documents related to the home renovation program for the poor. The result of this study is that the Purwakarta Regency BAZNAS provides an alternative or solution so that the home renovation program for the poor continues to run during the COVID-19 pandemic. Before the pandemic, this program was running using GASIBU funds, while during the pandemic the surgical home program for the poor was running using Zakat (poor) funds, infaq and alms. he home renovation program for poor people organized by BAZNAS Purwakarta Regency is in accordance with Maqashid Syariah in maintaining the soul.

Keywords—*Home Renovation for the Poor, Covid-19, Maqashid Syariah.*

Abstrak—BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengentaskan angka kemiskinan. Salah satunya yaitu program bedah rumah dhuafa ini berjalan dengan adanya dana GASIBU. Sedangkan dimasa pandemi ini sekolah diliburkan dan digantikan dengan sekolah online. Maka dari itu dana gasibu tersebut terhentikan karena adanya Penyakit (COVID-19). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana maqashid syariah dalam program bantuan bedah rumah dhuafa selama masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pihak BAZNAS dan mengumpulkan data dengan mencatat data penelitian yang terdapat dalam dokumen yang berkaitan dengan program bedah rumah dhuafa. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberikan alternatif atau solusi agar program bedah rumah dhuafa ini tetap berjalan dimasa pandemi covid-19. Sebelum

adanya pandemi program ini berjalan dengan menggunakan dana GASIBU, sedangkan selama pandemi program bedah rumah dhuafa berjalan dengan menggunakan dana zakat (fakir miskin), infaq dan sedekah. Program bedah rumah dhuafa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa.

Kata Kunci—*Bedah Rumah Dhuafa, Covid-19, Maqashid Syariah.*

I. PENDAHULUAN

Penyaluran dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dalam surat At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf. Penyaluran dana yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif).

BAZNAS mengeluarkan program bantuan bedah rumah dhuafa yang merupakan program baznas dalam merehab rumah tidak layak huni untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan layak huni, dimana tujuan tersebut sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang salah satunya untuk menjaga jiwa atau nyawa. Kebutuhan akan rumah yang sehat dan layak huni merupakan salah satu kebutuhan manusia setelah pangan dan sandang. Program bedah rumah dhuafa ini berjalan dengan adanya dana GASIBU (Gerakan Infaq Seribu) yang dilaksanakan di setiap sekolah se-Kabupaten Purwakarta. Sedangkan dimasa pandemi ini sekolah diliburkan dan digantikan dengan sekolah online. Maka dari itu dana gasibu tersebut terhentikan karena adanya Penyakit (COVID-19) yang diperkirakan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak terhadap ekonomi diperkirakan dapat menyebabkan resesi global. Jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap program bantuan bedah rumah dhuafa selama pandemi covid-19 di baznas kabupaten purwakarta”

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyaluran dana program bantuan bedah rumah dhuafa selama masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan program bantuan Bedah rumah dhuafa.
3. Untuk mengetahui bagaimana Maqashid Syariah terhadap program bantuan bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta.

II. LANDASAN TEORI

A. Panjang Maqashid Syariah

Maqashid Syariah yaitu aturan hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar mencapai kebahagiaan. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Maqashid syariah untuk melindungi agama (Hifdhul Diin)**, Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.
- b. **Maqashid syariah untuk melindungi jiwa (Hifdhul Nafs)**, menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.
- c. **Maqashid syariah untuk melindungi akal (Hifdhul 'Aql)**, melindungi pikiran atau akal. Maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras.
- d. **Maqashid syariah untuk melindungi harta (Hifdhul Maal)**, melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda. Kecuali merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.
- e. **Maqashid syariah untuk melindungi keturunan (Hifdhul Nasl)**, melindungi keturunan dan menjauhi perzinahan karena dapat memberikan dampak negatif. Penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan agar terhindar dari tuduhan orang lain berzina tanpa adanya bukti.

B. Bedah Rumah Dhuafa di Baznas Kabupaten Purwakarta

Program bedah rumah merupakan agenda Baznas Kabupaten Purwakarta dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Sebagaimana tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia

dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta untuk menghindari bahaya.

Menurut Ryandono (2010) dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Program bedah rumah ini di peruntukkan untuk kaum dhuafa, Dari keterangan al-Qur'an, ada beberapa orang yang dikategorikan kepada kaum duafa, di antaranya; anak-anak yatim; orang-orang miskin; Ibnu Sabil (musafir); orang yang meminta-minta; hamba sahaya, Tuna netra; orang cacat fisik; orang sakit (QS.al-Nur 24: 61); Manusia lanjut usia (QS. Al-Isra 17: 23); Janda miskin (QS. Al-Baqarah 2: 240); Orang yang berpenyakit (lepra) (QS. Ali Imran 3: 49); Muallaf (orang yang baru memeluk Islam, orang-orang fakir); Orang-orang yang berutang (gharimin); Buruh atau pekerja kasar (QS. al-Talaq 65: 6); Orang yang berjuang di jalan Allah (fi Sabilillah), (QS. al-Taubah 9: 60). Rakyat kecil yang tertindas (QS. Al-Nisa 4:75); Anak-anak kecil dan bayi (QS. Al-An'am 6: 140).

C. Infak dan sedakah

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1). Infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Sebagaimana yang diperintahkan Allah *Subhanahu Wata'ala* setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinfak yang hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 133-134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan". (QS. Ali Imran: 134).

Adapun Keutamaan infak

1. Memperoleh Pahala yang Besar
2. Di doakan malaikat
3. Allah ganti harta yang di infakan

Infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material. Misalnya saja sedekah bisa dilakukan dengan senyuman, "*Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah.*" (HR. Tirmidzi).

Dilihat dari segi etimologis, kata *shadaqah* berarti sedekah atau derma. Adapun ayat yang menggambarkan bahwa shadaqah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah swt. Surat Al-Baqarah 245
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah 245).

Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengaharap ridha Allah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.

Keutamaan sedekah

1. Sedekah Tidak Mengurangi Harta
2. Sedekah Menghapus Dosa
3. Sedekah Melipat gandakan Pahala

D. Zakat

Adapun orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat ada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60, yaitu:

1. Amil, Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.
2. Fakir, orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi.
3. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. Riqab, yaitu para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta pada tuannya.
6. Gharim, yaitu orang yang memiliki hutang.
7. Ibn sabil (musafir), yaitu orang yang ada dalam perjalanan yang bukan maksiat dan kehabisan bekal atau kekurangan biaya.
8. Fi sabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Penyaluran Dana Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Masa Pandemi Covid -19 Di BAZNAS Kabupaten Purwakarta

Program bedah rumah dhuafa merupakan agenda BAZNAS Kabupaten Purwakarta untuk mensejahterakan masyarakat dalam mendapatkan tempat tinggal yang sehat, nyaman, dan layak huni. Program bedah rumah dhuafa berdiri pada tanggal 8 Juli 2014. Dalam program bedah rumah BAZNAS Kabupaten Purwakarta mempunyai kriteria dalam menyalurkan dananya. Kriteria yang paling utama yaitu kriteria kaum dhuafa Dari keterangan al-Qur'an, ada beberapa orang yang dikategorikan kepada kaum duafa, di antaranya;

1. Orang-orang miskin; (Qs. Al-Taubah 9: 60)
2. Manusia lanjut usia (Qs. Al-Isra 17: 23)

3. Janda miskin (Qs. Al-Baqarah 2: 240)
4. Orang-orang fakir; (Qs. Al-Taubah 9: 60)
5. Buruh atau pekerja kasar (Qs. Al-Talaq: 6)

BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberi bantuan bedah rumah kepada kaum dhuafa untuk menolong dan membantu dalam merenovasi rumah yang sudah tidak layak huni. Program bedah rumah dhuafa ini berjalan dengan menggunakan dana Gerakan Infak Seribu (GASIBU). GASIBU ini laksanakan disetiap sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan selama masa pandemi covid-19. BAZNAS kabupaten purwakarta memberikan alternatif atau solusi dengan menggunakan dana Zakat (fakir miskin), infak dan sedekah. Karena program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta diperuntukan untuk kaum dhuafa maka baznas mengambil dana dari zakat fakir miskin sesuai dengan QS.At-taubah: 60. Penempatan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang berhak mendapatkan dana zakat membuktikan bahwa Islam peduli dalam penyelesaian masalah kemiskinan.

Selain dari dana zakat baznas juga mengambil dana dari infak dan sedekah, Karena ada beberapa hak-hak kaum dhuafa yang harus ditunaikan diantaranya yaitu mendapatkan infak sebagaimana dalam surat QS. Al-Baqarah 2: 273. Dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf (golongan penerima zakat). Dan Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271.

Dalam mengambil dana infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Purwakarta menyediakan kotak amal di toko-toko, mesjid, dan dinas-dinas. Saat ini BAZNAS telah menyebar 10 kotak amal ditempat yang strategis dan memiliki potensi infak dan sedekah. Untuk pengambilan kotak amal dilakukan setiap 2 bulan sekali, untuk hasil yang terkumpul pemilik toko diberikan 15% dari pendapatan dan 85% diserahkan kepada BAZNAS. Adapun pendapatan dari kotak amal ini bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Jumlah yang didapat juga variatif, yaitu 2.500.000 sampai 3.000.000 dari 10 kotak amal dalam kurun waktu 2 bulan.

Berikut adalah data pembiayaan yang mendapat bantuan bedah rumah dhuafa dari dana zakat, infak, dan sedekah selama masa pandemi covid-19. Berikut data pembiayaan bedah rumah selama masa pandemi covid-19:

No	Tanggal	Nama	Nominal
1	15- 09 -2020	Jenah	Rp. 10.000.000
2	24- 11- 2021	Cadim	Rp. 10.000.000
3	22-03-2021	Bambang Irawan	Rp. 10.000.000
4	07-04-2021	Oom	Rp. 5000.000
5	02-06-2021	Ujang Hamid	Rp. 4000.000

Sebelum menyalurkan dana kepada orang yang mengajukan bantuan, BAZNAS akan melakukan survey terlebih dahulu apakah memang benar-benar layak dan memenuhi persyaratan. Antara lain, merupakan warga tidak mampu, dan tanah milik sendiri. Maka dari data di atas dapat dilihat bahwa dana yang diberikan akan berbeda-beda tergantung kerusakan rumah dari penerima bantuan. Bantuan yang yang diberikan berupa material.

B. *Prosedur Pengajuan Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta*

Berikut prosedur pengajuan proposal bedah rumah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan softcover proposal bantuan bedah rumah untuk keluarga tidak mampu dengan melampirkan Foto copy KTP, Foto copy KK, Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan, Foto rumah tampak depan, belakang, dan samping
2. Pihak BAZNAS akan memeriksa kelengkapan proposal
3. Apabila proposal sudah lengkap maka pihak BAZNAS akan melakukan seleksi apakah pemohon termasuk kriteria orang yang berhak menerima bantuan bedah rumah atau tidak (survey)
4. Setelah memenuhi kriteria maka akan dilakukan suatu pendataan
5. Persetujuan ketua / ACC ketua
6. Setelah di setuju oleh ketua maka uang bantuan akan di caikan.
7. Setelah itu pemohon akan diberi pemberitahuan bahwa pengajuannya sudah di setuju.
8. Setelah dilakukan pemberitahuan maka akan diberikan pemberian bantuan.

C. *Maqashid Syariah Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Di BAZNAS Kabupaten Purwakarta*

Maqashid Syariah merupakan tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun diakhirat. Maqashid syariah dibagi dalam tiga tingkatan yaitu, Tingkatan pertama, kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan Maqashid Syariah untuk melindungi jiwa (Hifdhul Nafs), karena program bedah rumah dhuafa termasuk kegiatan dalam membantu masyarakat untuk mewujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat.

Dalam program bedah rumah dhuafa tingkatan pertama kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan akan papan merujuk pada kebutuhan manusia akan tempat tinggal atau hunian yang layak sebagai tempatnya berlindung. Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya diantaranya seperti mesin cuci, meja makan, kendaraan, HP, Laptop dsb. Tingkatan

ketiga, kebutuhan tahsiniyat yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan, seperti kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, HP dan laptop yang mahal.

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka program bedah rumah dhuafa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa, karena program bedah rumah dhuafa ini banyak mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Dengan adanya program ini masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dapat terpenuhi rasa kenyamanan, keamanan, dan Kesehatannya lebih terjaga setelah rumah tersebut di renovasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebelum masa pandemi covid-19 Bedah rumah dhuafa berjalan dengan menggunakan dana GASIBU yang di laksanakan di setiap hari jumat di setiap sekolah SD, SMP, dan SMA. Sedangkan selama masa pandemi covid-19 bedah rumah dhuafa berjalan dengan menggunakan dana Zakat (fakir miskin) sesuai dengan surat At-taubah: 60, infak (QS. Al-Baqarah 2: 273) dan sedekah (QS. Al-Baqarah ayat 271).
2. Prosedur pengajuan bantuan bedah rumah dhuafa:
 - a. Pemohon menyerahkan softcover proposal dengan melampirkan Foto copy KTP, Foto copy KK, (SKTM) ,Foto rumah tampak depan, belakang, dan samping
 - b. Pihak BAZNAS akan memeriksa kelengkapan proposal,
 - c. Apabila proposal sudah lengkap dan memenuhi kriteria maka akan dialukan pendataan,
 - d. Persetujuan ketua / ACC ketua.,
 - e. Pecairan bantuan,
 - f. Pemberitahuan kepada penerima bantuan,
 - g. Pemberian bantuan kepada penerima bantuan.
3. Program bedah rumah dhuafa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa sebagaimana tujuan umum dari syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Karena dengan adanya program bedah rumah dhuafa pemenuhan akan tempat tinggal yang layak dapat terpenuhi serta masyarakat yang tinggal dirumah tidak huni dapat terpenuhi rasa kenyamanan, keamanan, dan Kesehatannya lebih terjaga.

V. SARAN

1. Bagi Praktisi

- a. Harus ada peningkatan anggaran bantuan tiap tahunnya, mengingat masih banyak rumah tidak layak huni dan belum mendapatkan bantuan program bedah rumah dhuafa agar pemerataan bantuan dapat tercapai di Kabupaten Purwakarta.
- b. Setelah dana diberikan kepada penerima manfaat hendaknya staf baznas melihat kembali keadaan rumah yang sudah di renovasi agar bisa dilakukan evaluasi apakah dana yang diberikan sudah maksimal atau belum.
- c. Sebaiknya dalam menyediakan kotak amal di toko-toko, mesjid dan dinas-dinas di perbanyak kembali agar dana yang terkumpul semakin bertambah.

2. Bagi Penerima Manfaat

Selaku penerima manfaat harus mampu memelihara rumah hasil program bedah rumah dhuafa yang merupakan program baznas dalam membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni agar dapat tinggal di rumah yang layak, maka dari itu penerima manfaat harus dapat memelihara dengan baik agar bisa digunakan dan dimanfaatkan secara terus-menerus.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya memiliki peran aktif dalam membantu BAZNAS untuk mensukseskan program bedah rumah tidak layak huni dalam membantu kaum dhuafa. Masyarakat tentunya juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS yang berkaitan dengan seluruh proses penyaluran dana bedah rumah demi terwujudnya pengelolaan keuangan BAZNAS yang transparan.

4. Bagi Akademisi

Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan skripsi ini sebagai bahan kajian sebaiknya lebih teliti dalam membaca agar dapat mengetahui kesalahan dalam penulisan.

- [5] Toriquuddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *Journal De Jure* 6, No. 1 (2014).
- [6] Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna*, 227.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1
- [8] Wawancara Bapak Abdul Rohim, Staf Humas Baznas Purwakarta, Tanggal 4 Mei 2021, pukul 11.32 WIB
- [9] Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. *Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model*. *Jurnal Ekonomi Perusahaan*. Volume IV Nomor.
- [11] Apriliyani, Sri., Malik, Zaini Abdul., Surahman, Maman. *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 7-12.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, Dan Daniel Suryadarma. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan: Estimasi Bagi Indonesia." <https://smeru.or.id/Id/Content/Dampak-Pandemi-Covid-19-Terhadap-Kemiskinan-Estimasi-Bagi-Indonesia>, April, 2020
- [2] Hari Hudiawan, Muhammad Farhan. "Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten)" (2020).
- [3] Kompas.Id. "Zakat Untuk Fakir Miskin Hingga Muallaf." Last Modified 2011. <https://money.kompas.com/read/2011/08/05/1712069/zakat-untuk-fakir-miskin-hingga-muallaf?page=all>.
- [4] Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat Nilda Susilawati." *Mizani* IX, No. 1 (2015).